

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini dalam memenuhi kebutuhannya saling berkaitan dan tidak terlepas dari yang lainnya. Oleh karena itu, manusia harus saling tolong menolong dan saling membutuhkan satu sama lain.

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (*Hablu Min Allah*) mengatur hubungan manusia dengan manusia (*Hablu Min Annas*), dan mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitar (*Hablu Minal Alam*). Dengan kata lain, Islam tidak mengatur masalah ritual saja akan tetapi mengatur masalah-masalah sosial juga.¹

Syari'at Islam memerintahkan umatnya sebagai makhluk sosial supaya tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin menolong yang kaya, yang mampu menolong yang tidak mampu begitu pula sebaliknya. Bentuk tolong menolong ini macam-macam bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman².

Seperti Firman Allah dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

¹ Alma, Buchari. 2003. *Dasar – Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV Diponogero. Hlm 9

² Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 16

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”³.

Semakin luasnya pergaulan manusia, maka semakin bertambah pula ketergantungan manusia pada sesama sehingga terjadilah interaksi sosial, saling berhubungan, saling bermuamalah, saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kebahagiaan.

Salah satu bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah dengan cara memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang sedang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidentil.⁴

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak mulia dan terpuji, karena menolong orang yang sedang kesusahan. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةٍ مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

³ Soenarjo, dkk. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. Hlm 157

⁴ Yakub, Hamzah. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro. Hlm 214

*"Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat."*⁵

Kemudian bagi peminjam melakukan pembayaran dengan sebaik-baiknya tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan semula. Dalam hadist rasulullah dari Abu Hurairah R.A bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).."

Hutang piutang bisa dilakukan antara perorangan yakni orang dengan orang atau antara orang dengan Lembaga Keuangan, contohnya seperti di BUMDes atau Lembaga keuangan lainnya.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes ialah sebuah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.

⁵ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm 477

BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Ciri-ciri dari BUMDes, antara lain:

1. Kekuasaan penuh ditangan Desa, dan dikelola Bersama masyarakat Desa.
2. Modal Bersama yakni bersumber dari Desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil).
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini dikontrol Bersama oleh BPD, pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.

4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Landasan dibentuknya BUMDes sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka BUMDes harus membuat suatu usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun jenis usaha yang dikelola disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, adapun jenis usaha yang bisa dikelola yaitu:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.⁶

Dalam jasa keuangan BUMDes bisa melakukan suatu pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut bisa bersifat simpan pinjam atau bagi hasil guna untuk mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik

⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*. Hlm 6

yang dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan kepada nasabah selain bertujuan untuk meraih laba bertujuan juga untuk: peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tadinya taraf ekonominya rendah setelah dilakukan pembiayaan/penambahan modal dapat meningkatkan taraf ekonominya. Selain untuk meningkatkan perekonomian umat, lembaga keuangan sebagai penerima atau penyalur kelebihan dana. Maksudnya dalam kehidupan masyarakat pasti keadaan ekonominya ada yang berlebih dan ada yang kurang. Dalam mekanisme pembiayaan lembaga keuangan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana dan penyaluran kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No, 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 1 ayat 7 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan

⁷ Rivai, Viethzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 681.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan yang bersifat bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah diharapkan bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Indonesia. Karena sistem bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dirasa tidak memberatkan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan. Dalam lembaga keuangan prinsip bagi hasil bisa menggunakan akad *Musyarakah*.

Musyarakah adalah akad kerja sama dimana kedua belah pihak atau lebih menggabungkan modal atau dana untuk melakukan suatu usaha. Dimana kedua belah pihak saling berkontribusi dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun untuk keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Penerapan akad *Musyarakah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah suatu kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat 7

⁹ Dewan Syariah Nasional. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: CV Gaung Persada. Hlm 48

membiayai suatu usaha atau proyek secara bersama-sama dengan jumlah tertentu dan keuntungan berdasarkan presentase dari total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁰

Pembiayaan yang dilakukan oleh BUMDes Raksa Niaga Wadowetan yang salah satu prodaknya yaitu produk pembiayaan *al-Musyarakah*. Dimana nasabah meminjam uang untuk tambahan modal kepada BUMDes, dengan demikian pihak BUMDes dan nasabah akan menjadi mitra kerja. Dimana uang yang dari BUMDes akan menjadi tambahan modal dan keuntungan dari hasil usaha tersebut telah disepakati diawal transaksi.

Hasil wawancara dengan ketua BUMDes dapat disimpulkan keterangan bahwa metode bagi hasil yang digunakan oleh BUMDes Wadowetan pada produk pembiayaan *al-Musyarakah* adalah dengan cara pinjaman modal pokok dikurangi lama pinjaman. Artinya mitra kerja/nasabah harus membayar angsuran dari pinjaman modal dan pembayarannya angsuran perbulanya sudah ditentukan ketika transaksi diawal.

Contoh kasus dari uraian tersebut yang pernah terjadi di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, dimana nasabah mengajukan pembiayaan *al-Musyarakah* kepada BUMDes untuk tambahan modal usaha sebesar Rp. 250.000, kemudian

¹⁰ Antonio, M. Sya fi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm 68

dari pinjaman tersebut terlebih dahulu dipotong Rp. 25.000 sebagai pokok, Rp. 5.000 sebagai jasa/administrasi. Dengan angsuran sebesar Rp. 30.000 dengan jangka waktu angsuran 10 bulan. Selain itu dalam perjanjian tersebut nasabah dikatakan berhutang sebesar jumlah yang dipinjam dari pembiayaan tersebut.

Sepandai apapun dalam menganalisis setiap pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh pihak tak bertanggung jawab, seperti halnya yang terjadi pada pembiayaan *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan.

Nasabah yang melakukan pembiayaan memanipulasi data yang diajukan untuk pembiayaan. Padahal nasabah yang datanya dipakai tidak memerlukan pembiayaan, hanya saja data yang diberikan dipakai oleh nasabah lain. Sehingga data tersebut disalahgunakannya. Pada awalnya angsuran pembiayaan lancar, akan tetapi pada angsuran pembiayaan menjelang akhir nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak BUMDes merugi.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan. Dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada pembiayaan bermasalah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi pembiayaan bermasalah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada pembiayaan bermasalah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi islam, terutama konsep pembiayaan atau perkreditan menurut ekonomi islam.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pengembangan ekonomi islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis meninjau skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *Musyarakah* yaitu skripsi yang ditulis oleh Firmansyah, meneliti tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan. Masalah pada penelitian ini adalah pada klausul akad pembiayaan pada point dua pihak BUMDes mengatakan bahwa pihak satu telah berhutang kepada pihak dua sebesar uang yang dijadikan pembiayaan.¹¹. pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui Akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga

¹¹ Firmansyah. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan*. Skripsi S1

Wadwetan belum sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi syari'ah, karena konsep *Musyarakah* yaitu bagi hasil bukan berdasarkan pinjam meminjam.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ipa Soleha, meneliti tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT El Batasya Panghegar Bandung. masalah yang diteliti adalah (1) untuk mengetahui mekanisme pembiayaan di BMT El Batasya. (2) untuk mengetahui system pelaksanaan pembiayaan di BMT El Batasya. (3) untuk mengetahui proses pembiayaan bermasalah di BMT El Batasya. Adapun masalah dalam penelitian ini terdapat pada point 3, dimana nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan tidak mengangsur sepenuhnya.¹²

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Eni Sumarni, meneliti tentang Sistem Pembiayaan dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung. Masalah yang diteliti adalah (1) untuk mengetahui pembiayaan yang berada di BMT Mitra Umat Islam Bandung, (2) untuk mengetahui latar belakang dan dan factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung, (3) Untuk mengetahui upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung, (4) untuk mengetahui efektivitas penanggulangan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung. Adapun masalah dalam penelitian ini terdapat pada point 3,

¹² Soleha, Ipa. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT El Batasya Panghegar Bandung*. Skripsi S1

dimana nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan tidak mengangsur sepenuhnya¹³

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rina Sunari, meneliti tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Kerja Di BJB Syari'ah Cabang Purwakarta. Masalah yang diteliti adalah (1) untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Bjb Syariah Cabang Purwakarta, (2) untuk mengetahui tinjauan kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Bjb Syariah Cabang Purwakarta dengan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Adapun masalah dalam penelitian ini terdapat pada point 2 , dimana nasabah tidak mampu membayar angsuran tersebut¹⁴.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Dede Aulia, meneliti tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Darurat (*Force Majeure*) Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Masalah Yang diteliti adalah (1) untuk mengetahui mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Darurat *Force Majeure* Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. (2) untuk mengetahui harmonisasi antara cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Darurat (*Force Majeure*) Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. (3) untuk mengetahui harmonisasi antara cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

¹³ Sumarni, Eni. *Sistem Pembiayaan dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung*. Skripsi S1

¹⁴ Sunari, Rina. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Kerja Di BJB Syari'ah Cabang Purwakarta*. Skripsi S1

Karena Darurat (*Force Majeure*) Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan KUHPerdata¹⁵.

Dari beberapa studi terdahulu di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat diuraikan pada kolom tabel berikut:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Firmansyah	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad <i>Musyarakah</i> di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan.	Akad dan tempat penelitian sama	Masalah yang di angkat lebih fokus ke pembiayaan bermasalah
2.	Ipa Soleha	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT El Batasya Panghegar Bandung.	Faktor Penyebab	Akad dan intansi yang diteliti berbeda
3.	Eni Sumarni	Sistem Pembiayaan dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Umat Islam Bandung.	Mengenai pembiayaan bermasalah	Akad pembiayaan bermasalah lebih spesifik

¹⁵ Aulia Dede. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Darurat (Force Majeure) Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya*. Skripsi SI

Lanjutan Tabel 1.1

4.	Rina Sunari	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Kerja Di BJB Syari'ah Cabang Purwakarta	Mengenai pembiayaan bermasalah	Akad dan intansi yang diteliti berbeda
5.	Dede Aulia	tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Darurat (<i>Force Majeure</i>) Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya	Mengenai pembiayaan bermasalah	Akad dan intansi yang diteliti berbeda

F. Kerangka Pemikiran

Secara historis perjalanan dalam kehidupan manusia, masalah piutang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu dan akan tetap ada selama manusia ada. Hal ini karena dinamika sosial kehidupan manusia menuntut adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya dengan tingkat tantangan dan rintangan yang berbeda. Adakalanya proses yang dihadapi berjalan dengan mulus, mudah dan menguntungkan, tetapi terkadang sebaliknya, bahkan mengalami “kerugian” baik skalanya bersifat individu, masyarakat atau negara. Utang piutang dianggap sebagai suatu keharusan dalam menjalin hubungan ¹⁶.

¹⁶ Mulaziz, Ade Sofyan. 2005. *Hukum Perbankan Konvensional dan Syari'ah*. Jakarta. Hlm 334

Utang piutang atau kredit dalam istilah lembaga keuangan, merupakan suatu tanggungan yang harus dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Kredit bisa terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar secara berangsur-angsur, ada yang dibayar tiap hari, mingguan dan ada pula yang dibayar satu kali sebulan¹⁷.

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan transaksi utang piutang diantara sesama manusia. Adapun beberapa prinsip etika bagi orang yang berpiutang adalah:

1. Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah ditepati dan pihak yang berhutang perlu menyelesaikan utangnya menurut perjanjian itu. " Menepati janji adalah wajib bagi setiap orang yang bertanggung jawab terhadap janji janjinya ". (Qs. Al isra)

2. Menyegerakan pembayaran utang.

3. Dilarang menunda-nunda pembayaran hutang. Berdasarkan hadist rasul sebagai berikut;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

¹⁷ Suhendi, Hendi. 2011 *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 299

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kedzaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. Al-Bukhari)

4. Lapang dada ketika membayar hutang
5. Tolong menolong dan memberi kemudahan.

Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan kepada kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda Pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu. Itu semua dilandasi oleh keyakinan bahwa dalam utang piutang terdapat unsur saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan tidak boleh berlaku dzalim¹⁸

Ketika seseorang mengadakan perjanjian utang piutang, maka didalamnya menimbulkan suatu akibat hukum yang mana pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh suatu hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi. Menurut M. Yahya harapan dalam bukunya segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan

¹⁸ Mulaziz, Ade Sofyan. 2005. *Hukum Perbankan Konvensional dan Syari'ah*. Jakarta. Hlm 336-339

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali yang berhutang debitur lalai memenuhi hutang (kewajibannya) kepada kreditur. Adapun kelalaian (wanprestasi) yang berhutang (debitur) tersebut terkadang disebabkan oleh keadaan sulit yang mengakibatkan Debitur tidak dapat membayar hutangnya. dalam hal ini debitur membutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Menghadapi situasi ini, maka hukum telah menyiapkan pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan dua cara yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan seperti penundaan pembayaran dan dengan cara kepailitan.

Muamalah dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan, dan jual beli. Selain itu muamalah juga memiliki asas-asas muamalah yang terdiri dari :

1) *Asas Taba'dul Mana'fi'*

Asas Taba'dul Mana'fi' yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'a'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar

individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2) Asas *Pemerataan*

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq dan sebagainya.

3) Asas *'an tara' din atau suka sama suka*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

4) Asas *adamul gurar*

Asas *adamul gurar* berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya

unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5) *Asas al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka saling menolong antar sesama manusia untuk *Asas al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan- tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6) *Asas Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *Musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan¹⁹.

Pembiayaan bermasalah tidak timbul secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan-lahan yang didahului oleh tanda penyimpangan (*signals of*

¹⁹ Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM. Universitas Islam Bandung. Hlm 113-114

deviation) kecuali jika terjadi suatu kecelakaan yang menimpa debitur atau bidang usahanya. Bila pembiayaan bermasalah tidak diketahui secara dini dan tidak segera ditindak lanjuti. sinyal-sinyal tersebut akan berubah menjadi *trouble signals*, kemudian akan menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan merupakan variabel yang potensial mendatangkan kerugian bagi bank²⁰.

Permasalahan ini juga bertentangan dengan asas-asas *muamalah* diantaranya ialah asas *Adamul guror(gharar)*. Asas *adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada gurar,yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salahsatu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan²¹

Tujuan diadakannya penyelamatan pembiayaan seperti *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* adalah untuk membantu nasabahnya yang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan hutangnya atau lemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan dengan demikian tindakan ini memberi kesempatan pada debiturnya untuk berusaha lagi. Tetapi disisi lain, penyelesaian pembiayaan bermasalah ini tidak selalu berakhir dengan cara *rescheduling*,

²⁰ Tjoekam, Moch. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hlm 264-265

²¹ Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM. Universitas Islam Bandung. Hlm 114

restructuring dan *reconditioning* dapat juga terjadi dengan pelaksanaan penjualan agunan atau jaminan pembiayaan²²

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan dalam rangka mempermudah dan memperlancar penulisan agar lebih sistematis, efektif dan juga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dengan metode penelitian deskriptif penulis dapat mendeskripsikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas dengan difokuskan pada Penyelesaian

²² Naja, Hasanudin Rahman Daeng, 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 370

Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber yang data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data data yang dikumpulkan. Data primer ini berupa dokumen akad yang relevan dengan masalah tersebut dan hasil wawancara dari Bapak Asep Iwan selaku pihak BUMDes dan Ibu Enok Dasmah selaku pihak nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data–data lain yang menunjang data primer. Data ini merupakan hasil olahan dari hasil berbagai referensi dan hal–hal yang berupa catatan–catatan, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dari sumber data yang disebutkan di atas. Wawancara yang penulis lakukan adalah tanya jawab dengan Pak Asep Iwan sebagai ketua BUMDes Raksa Niaga Wadowetan dan Ibu Enok Dasmah sebagai nasabah.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumentasi ini seperti; sejarah lahirnya BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, jenis-jenis prodak yang dikembangkan, dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al-Musyarakah* kepada nasabah,

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis dilakukan dari data yang terkumpul kemudian mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun tahap tahap tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- c. Kategorisasi data atau pengelompokan data. Yaitu dengan cara mengelompokan data yang didapatkan ketika penelitian.
- d. Menganalisis data, merupakan tahapan dalam proses penelitian karena dalam isinya terdapat uraian–uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- e. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.